

1

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG**



**SERI : B**

**TAHUN 1991**

**NOMOR : 2**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG**

**NOMOR : 8 TAHUN 1990**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI ATAS USAHA KEPARIWISATAAN URUSAN  
REKREASI DAN HIBURAN UMUM KHUSUS JENIS  
BILLYARD DAN BIOSKOP DALAM KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PANGKALPINANG.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II PANGKALPINANG**

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 7 Nopember 1987 Nomor 20 Tahun 1987 sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1987, telah di serahkannya sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dibidang Kepariwisataaan Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha kepariwisataan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, khususnya jenis billyard dan bioskop, diperlukan pembinaan dan bimbingan yang telah terarah dan terpadu sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
  - bahwa dalam rangka menggali sumber dan meningkatkan pendapatan asli Daerah, dipandang perlu me -

laksanakan pemungutan Retribusi atas izin usaha kepariwisataan urusan rekreasi dan hiburan umum, khususnya jenis billyard dan bioskop dalam Kota madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;

- d. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang tentang Retribusi Atas Usaha Kepariwisataan Urusan Rekreasi dan Hiburan umum khusus nya billyard dan bisokop.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok -Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I dan Peraturan Pelaksanaan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Pemekaran Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
  6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.70/PW.105/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang Ke pariwisataan kepada Daerah Tingkat II ;
  8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang Ke pariwisataan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
  9. Surat .....

9. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 25 Januari 1988 Nomor : 556.4 / 0000611 / IV, perihal pelaksanaan pemungutan - Retribusi Atas Usaha Kepariwisataa Urusan Rekreasi dan Hiburan Umum khususnya jenis billyard dan bioskop dalam Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Sumatera Selatan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG RETRIBUSI ATAS USAHA KEPARIWISATAAN URUSAN REKREASI DAN HIBURAN UMUM KHUSUSNYA JENIS BILLYARD DAN BIOSKOP DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- c. Walikotaamadya Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;

e. Dinas .....

usaha  
umum,  
Kota  
  
Pera  
ng -  
riwi  
husus  
  
Pokok  
  
Pem -  
Dalam  
  
ang -  
  
tan -  
Da  
ngkat  
  
Ten -  
ngkat  
  
komu-  
ng Per  
  
I Suma  
Penye  
Dae  
ng Ke  
  
I Suma  
Penye-  
Dae  
ng Ke  
Daerah  
  
.....

- e. Dinas Pariwisata, adalah Dinas Pariwisata Kota madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- g. Pelaksana rumah billyard dan bioskop, adalah Pengelola / Pengusaha / Pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum jenis billyard dan bioskop ;
- h. Retribusi, adalah retribusi atas usaha kepariwisataan urusan rekreasi dan hiburan umum khususnya jenis billyard dan bioskop ;
- i. Wajib Retribusi, adalah pelaksana rumah billyard dan bioskop;
- j. Rumah billyard, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billyard sebagai usaha pokok, dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan ;
- k. Bioskop, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan.

## B A B II

## OBJEK RETRIBUSI

## Pasal 2

Retribusi dikenakan kepada Wajib Retribusi.

## B A B III

## BESARNYA RETRIBUSI

## Pasal 3

Besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1) Untuk billyard Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) permeja/hari.

(2) Untuk .....

Kota  
mendapat  
angkal-  
alah Pe  
reasi -  
kop ;  
kepariwi  
husus  
bill -  
ny meny -  
mainan -  
at di leng  
makanan  
ediakan -  
film seba  
dengan pe  
minuman ri  
si.  
berikut :  
lima puluh  
untuk .....

- (2) Untuk bioskop, setiap karcis (HTM) yang terjual pada setiap penjualan sebagai berikut :
- a. Bioskop Klas A I Rp.200,-(dua ratus rupiah)
  - b. Bioskop Klas B I Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah).

## B A B IV

CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN  
RETRIBUSI

## Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dan dikelola oleh Dinas Pariwisata melalui Pimpinan/Pelaksana rumah billyard dan bioskop dengan memberikan tanda bukti penerimaan yang syah.
- (2) Untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi pada bioskop dapat disatukan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian (Pajak Tontonan) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pelaksanaan rumah billyard dan bioskop masing-masing melakukan pemungutan Retribusi, dan diwajibkan menyetorkan ke Kas Pemerintah Daerah melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pariwisata.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi ini distor secara bruto ke Kas Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

- (1) Kepada Instansi pemungutan dan Instansi lain yang terkait diberikan uang perangsang sebesar 5% ( Lima perseratus ) dari hasil pemungutan yang disetor ke Kas Pemerintah Daerah.
- (2) Pembagian uang perangsang dimaksud ayat (1) - pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## Pasal 6 .....

## Pasal 6

- (1) Apabila Wajib Retribusi melalaikan kewajiban membayar Retribusi dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka dikenakan denda administrasi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah Retribusi yang seharusnya disetor.
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah berwenang mengurangi atau membatalkan baik untuk sebagian atau seluruhnya denda administrasi dimaksud ayat (1) pasal ini disebabkan kehilafan atau kelalaian yang dapat dima'afkan.

## B A B V

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 7

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamanya 6 (enam) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## B A B VI

## P E N Y I D I K A N

## Pasal 8

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## B A B VII

Ketentuan.....

B A B VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota-madya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur pungutan Retribusi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 16 Oktober 1990.

**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**  
**PANGKALPINANG,**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT II PANGKALPINANG,**

**K E T U A,**  
Cap / dto.

Cap / dto.

**SANTAR A. GHANYA**

**H. ROSMAN DJOHAN**

Disahkan .....

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Sum.Sel.

Tanggal : 22 April 1991.  
Nomor : 289/SK/IV/1991

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum

Cap/dto.

H. TAUFIK RAHMAN.SH.

NIP. 440 001 996

D I U N D A N G K A N :

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Nomor : 2 Tahun 1991 Seri : B  
Pada tanggal 27 Mei 1991.

Sekretaris Kotamadya/  
Daerah,

Cap/dto

Drs. SYAIFUL AZIZ

PEMBINA MUDA NIP. 440 007 899